

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA BAGI PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH

Oleh:
Kania Damayanti, SE, MPP

Abstract

Public policy formulation process can be seen as the research process of public policy covering the steps of identifying problems in the society, setting up relationship model, goal and target setting of problem solving, developing policy alternatives, setting up criteria for selection and making recommendations. In relation to good governance, public policy process both in central and local government should be able to reflect the characteristics of good governance. Public policy formulation process in regions requires the improvement of the local government agents competency, both the executives and the legislatives in terms of management and public policy analysis and the change in mental model.

A. Pendahuluan

Proses perumusan kebijakan publik merupakan sebagian proses dari keseluruhan proses kebijakan publik yang terdiri dari pembuatan atau formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan. Semua proses kebijakan tersebut diwadahi dalam sistem kebijakan yang merupakan tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan wahana dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan yang mengakomodasi kegiatan teknis maupun sosiopolitis serta interaksi antar empat faktor dinamik yang merupakan unsur-unsur dari sistem kebijakan (SANKRI Buku I). Keempat faktor dinamik tersebut adalah lingkungan kebijakan, pembuat dan pelaksana kebijakan, isi kebijakan, serta kelompok sasaran kebijakan. Lingkungan kebijakan mencakup latar belakang isu kebijakan, keadaan yang dipengaruhi dan mempengaruhi pelaku dan oleh suatu kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang atau sekelompok orang yang berwenang dalam pengelolaan kebijakan sedangkan kelompok sasaran kebijakan adalah individu atau kelompok individu dan institusi yang menjadi sasaran kebijakan. Isi kebijakan adalah berbagai pilihan keputusan penyelesaian masalah publik. Pemahaman keterkaitan antar empat faktor dinamis yang saling mempengaruhi akan membantu dalam mengkaji sebuah kebijakan dirumuskan.

Proses kebijakan adalah publik merupakan *core business* dari setiap sistem administrasi negara modern yang mendasarkan diri pada sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional (Mustopadidjaja, 2000:8). SANKRI sebagai tatanan kelembagaan NKRI berperan sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan publik. Dengan demikian kegiatan pengelolaan kebijakan publik di Indonesia harus selalu mengacu pada dimensi nilai yang terkandung dalam SAKRI seperti kepastian hukum, demokrasi, kebersamaan, partisipasi, keterbukaan, desentralisasi kewenangan, daya guna, hasil guna serta akuntabilitas.

Proses pembuatan atau formulasi kebijakan diawali dengan dengan kegiatan penyusunan agenda pemerintah (*agenda setting*). Kegiatan ini penting terutama dalam

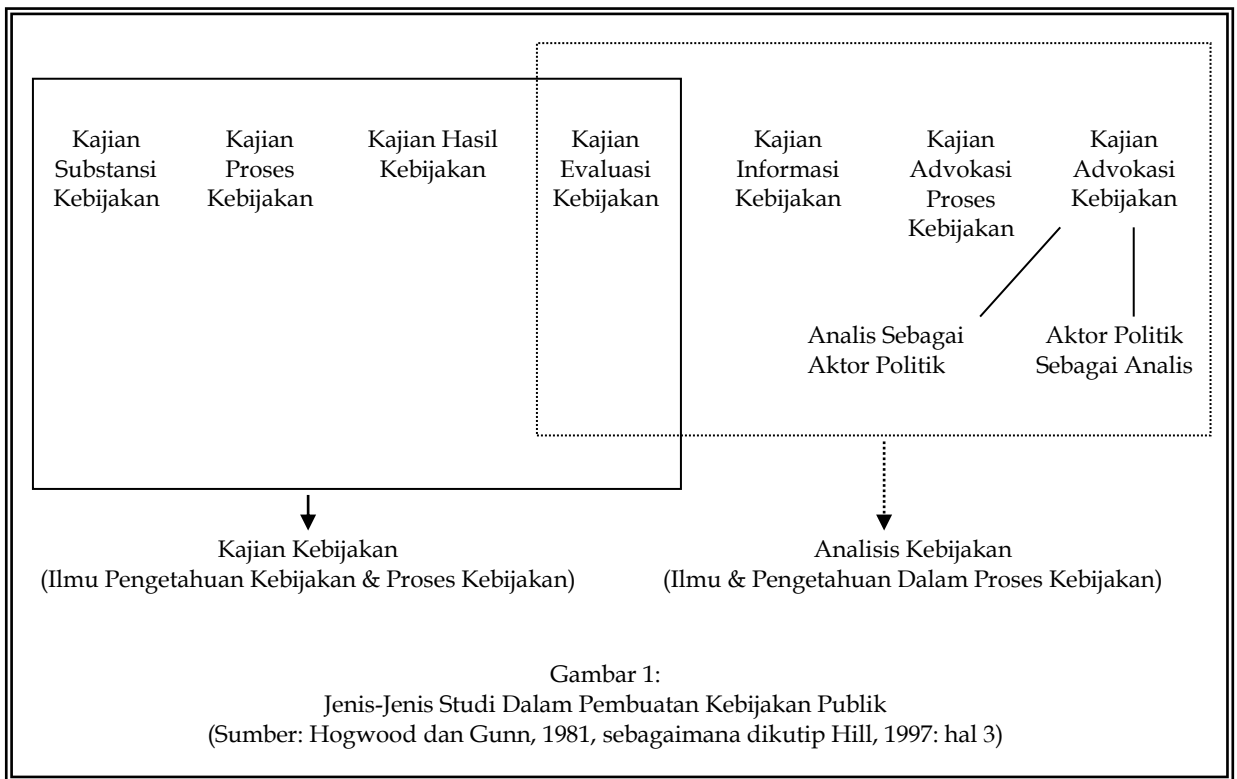
upaya menangkap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dalam kegiatan ini masyarakat sesuai dengan nilai yang dikandung oleh SANKRI, diharapkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan penyusunan agenda pemerintah adalah dihasilkannya agenda pemerintah yang sesuai dengan kepentingan publik serta sesuai dengan prioritas permasalahan yang ada. Keterlibatan masyarakat dapat disalurkan melalui saluran lembaga legislatif, eksekutif, media massa, serta lembaga masyarakat. Dalam hal efektifitas kerja saluran-saluran aspirasi masyarakat tersebut sangat penting, tidak hanya dalam merumuskan permasalahan dan prioritas permasalahan akan tetapi juga bagaimana permasalahan tersebut masuk kedalam *agenda setting* pemerintah.

B. Perkembangan Studi Kebijakan Publik

Bidang studi ilmu-ilmu sosial mengenai kebijakan publik pada dasarnya telah berkembang sejak lama. Aplikasi ilmu-ilmu sosial terhadap kebijakan publik dilakukan dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan sekaligus untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan atau kegiatan pemerintah dengan berbagai cara.

Perkembangan studi kebijakan publik cenderung mengarah kepada terbentuknya "*School of Thought*" yang berbeda. Beberapa analisis kebijakan publik cenderung tertarik untuk terus mengembangkan pemahaman mengenai kebijakan itu sendiri (*analysis of policy*), sementara itu beberapa pakar lainnya cenderung tertarik untuk lebih menyempurnakan mutu kebijakan publik (*analysis for policy*), dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang justru mengembangkan kedua jenis studi tersebut (Lihat Parsons, 1995; untuk tinjauan yang lebih lengkap mengenai berbagai pendekatan studi kebijakan). Lebih jauh lagi, bahkan ada kecenderungan yang lebih tertarik memisahkan antara apa yang disebut dengan instrumen (*means*) dan hasil (*ends*) dari kebijakan publik, meski tentu saja ada pihak lainnya yang lebih suka mengkaji keduanya dan tidak menginginkan pemilahan tersebut.

Untuk memahami bagaimana perkembangan studi kebijakan, tampaknya kategorisasi yang dilakukan oleh Hogwood dan Gunn (1981, dan 1984) yang didasarkan kepada analisis Gordon et.al. (1977), sangat bermanfaat untuk mengenali tipologi studi dan analisis kebijakan publik. Tipologi tersebut mencakup 7 (tujuh) ragam analisis kebijakan publik seperti terlihat dalam Gambar 1. Ketujuh macam analisis kebijakan tersebut mencakup: (1) Studi mengenai isi atau substansi kebijakan (*study of policy contents*); (2) Studi mengenai proses kebijakan (*study of policy process*); (3) Studi mengenai hasil kebijakan (*study of policy outputs*); (4) Studi evaluasi kebijakan (*policy evaluation*); (5) Studi informasi untuk pembuatan kebijakan (*information for policy making*); (6) Studi mengenai advokasi proses kebijakan (*process advocacy*); dan (7) Studi mengenai advokasi kebijakan (*policy advocacy*). Ketujuh ragam analisis kebijakan publik tersebut secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua "*School of Thought*" yaitu **Policy Studies** (yang mengembangkan pengetahuan tentang kebijakan dan proses kebijakan), dan **Policy Analysis** (mengembangkan pengetahuan dalam proses kebijakan).



C. Pengertian Kebijakan dan Analisis Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut kamus Bahasa Inggris Oxford (The Oxford English Dictionary) adalah sebagai berikut: *"A course of action adopted and pursued by a government, party, ruler, statesmen, etc.; any course of action adopted as advantageous or expedient."* (kebijakan adalah "serangkaian tindakan yang diterapkan dan diupayakan oleh pemerintah, partai, penguasa, pejabat negara, dan sebagainya; atau segala tindakan yang diterapkan karena kemanfaatannya").

Secara etimologis sebagaimana diungkapkan oleh Dunn (1981 lihat juga 1994) istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar katanya dalam bahasa Yunani dan Sansekerta adalah *Polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) masuk kedalam bahasa Latin menjadi *Politea* (negara) dan akhirnya kedalam bahasa Inggris di abad pertengahan sebagai *Policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Secara akademik Heclo (1972: 85) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: *"A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or actions."* Atau dapat diartikan bahwa kebijakan dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan atau tidak bertindak daripada sesuatu keputusan atau tindakan tertentu. Sedangkan Jenkins (1978: 15) memandang kebijakan sebagai *"a set of interrelated decisions...concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation..."* ("serangkaian keputusan yang saling berkaitan...mengenai pilihan-pilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam suatu situasi tertentu..."). Di lain pihak Smith (1976:13) merekomendasikan pendapatnya mengenai kebijakan, sebagai berikut: *"the concept of policy denotes...deliberate choice of action or inaction, rather than the*

effects of interrelating forces" (konsep kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak, daripada sebagai hasil interaksi beberapa kekuatan). Smith kembali menggunakan istilah *action* (tindakan) dan *inaction* (tidak bertindak) sambil mengingatkan kita bahwa : *"attention should not focus exclusively on decisions which produce change, but must also be sensitive to those which resist change and are difficult to observe because they are not represented in the policy-making process by legislative enactment"* ("perhatian jangan terlalu dipusatkan secara khusus kepada keputusan yang menghasilkan perubahan, tetapi harus pula sensitif terhadap mereka yang menolak perubahan, dan yang sulit untuk diamati karena mereka tidak terwakili dalam proses pembuatan kebijakan berdasarkan peraturan legislatif").

Pengertian kebijakan publik, jika dilihat dari karakteristik sederhana dari kebijakan, tidak ada bedanya dengan pengertian kebijakan sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi menjadi berbeda manakala kita melihatnya dari sudut pandang legitimasi kebijakan pemerintah dan kekuasaannya atas jenis kebijakan lainnya. Dalam hal ini kita harus dapat memahami seberapa jauh pemerintah atau negara memiliki legitimasi kelembagaan untuk menetapkan kebijakan publik, dan di sisi lain kita juga harus dapat mengidentifikasi siapa negara atau pemerintah yang berhak menetapkan kebijakan tersebut.

Dari sisi legitimasi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, terdapat beberapa argumen yang melandasinya, antara lain argumen mengenai eksternalitas, inefisiensi pasar, dan monopoli. Eksternalitas adalah dampak (bisa positif atau negatif) yang terjadi sebagai akibat atau sebagai konsekuensi kegiatan dalam pasar, yang dapat dirasakan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Eksternalitas yang positif tentu saja tidak menjadi masalah, lain halnya dengan eksternalitas negatif. Dampak yang negatif inilah yang biasanya sulit diatasi oleh unsur-unsur yang bertransaksi dalam sistem pasar, dan karena itulah dalam rangka melindungi kepentingan publik maka pemerintah dapat berperan mengambil keputusan yang dikenal sebagai kebijakan publik.

Di lain pihak, argumen mengenai inefisiensi pasar yang dimaksud adalah jika pada kenyataannya sistem pasar tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena satu dan lain hal, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Alasan ini terjadi sebagai akibat kurangnya pemahaman pasar mengenai kondisi yang dihadapi sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat konsumen. Biasanya kondisi seperti ini hanya terjadi dalam jangka pendek, seperti dalam mengatasi persoalan perburuan (misalnya kebijakan Upah Minimum Regional dan sebagainya).

Sedangkan mengenai argumen monopoli, berkaitan dengan tidak adanya kemampuan institusi pasar untuk menyediakan atau mensuplai kebutuhan masyarakat, atau tiadanya persaingan dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat karena tidak ada unsur pelaku pasar yang mampu masuk kedalam bisnis tersebut. Dalam keadaan tersebut organisasi publik cenderung akan bertindak sendiri untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

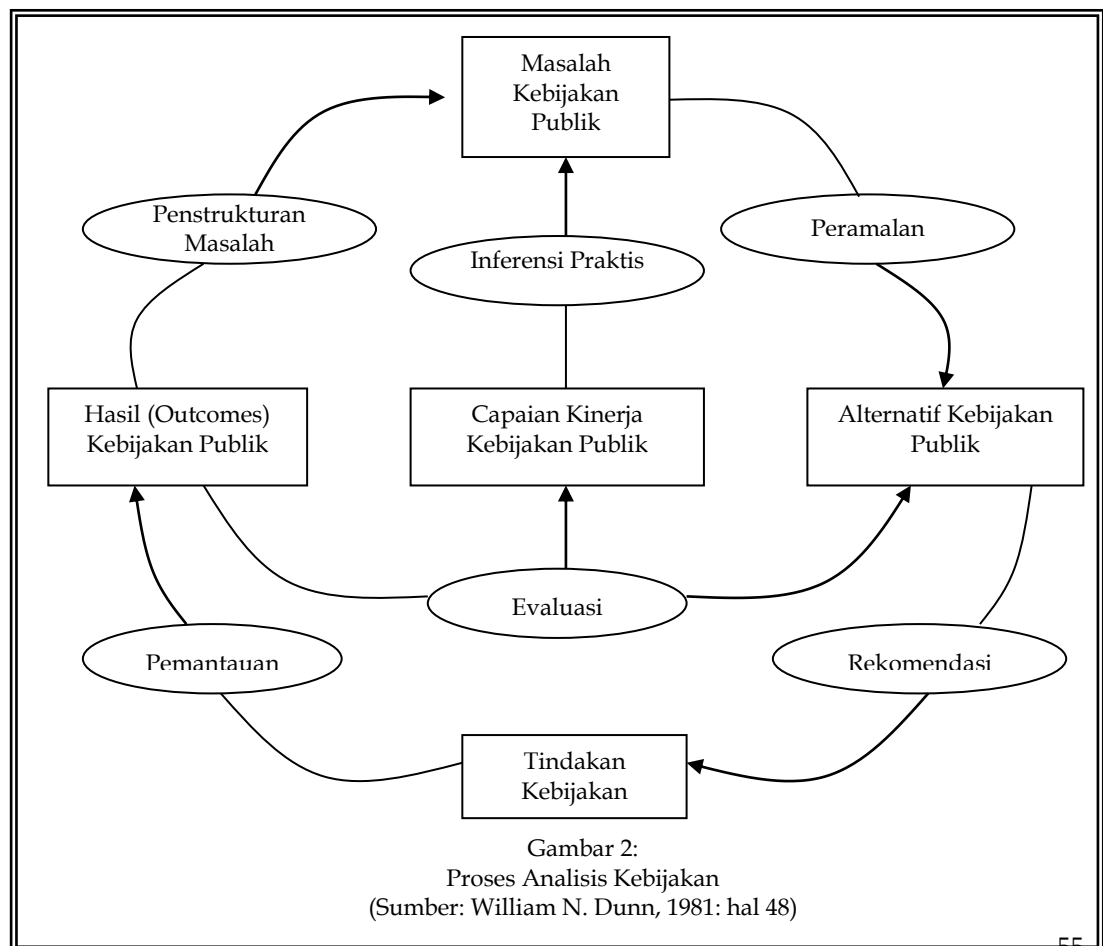
D. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik dapat dipandang sebagai proses pengkajian kebijakan publik yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pengkajian permasalahan di lingkungan masyarakat yang memerlukan tindakan atau intervensi pemerintah melalui kebijakan publik. Mengidentifikasi

- permasalahan kedalam variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya;
2. Langkah penyusunan model-model hubungan antar variabel-variabel permasalahan yang saling mempengaruhi atau memiliki hubungan kausal (sebab-akibat), sehingga menyederhanakan kerangka analisis kebijakan publik;
 3. Langkah perumusan tujuan dan sasaran pemecahan masalah yang memerlukan tindakan kebijakan pemerintah, sesuai tuntutan aspirasi dan kepentingan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha;
 4. Langkah pengembangan berbagai alternatif tindakan kebijakan yang dapat ditempuh berdasarkan kemungkinan-kemungkinan keefektifan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi;
 5. Langkah penentuan kriteria-kriteria atau tolok ukur yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menguji dan memilih berbagai alternatif sebagai tindakan kebijakan yang paling mungkin dilakukan (*Feasible Policy*);
 6. Langkah penyusunan rekomendasi kebijakan publik yang terpilih, disertai berbagai pertimbangan yang diperlukan dalam proses pelaksanaannya, informasi mengenai kemungkinan tingkat kesulitan atau hambatan yang harus diatasi, serta rencana-rencana pemantauan, pengukuran kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Keseluruhan proses kebijakan tersebut secara umum sejalan dengan pola proses analisis kebijakan yang digambarkan oleh Dunn (1981: 48) sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.



E. Perumusan Kebijakan Publik dan Pemerintahan yang Baik

Jika dipandang sebagai suatu kumpulan atau satu set kelembagaan yang kompleks dengan kewenangan dan kekuasaan "*superordinate*" (atasan) atas sesuatu wilayah, maka kebijakan publik berarti segala keputusan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat yang berada di dalam wilayah tersebut. Namun demikian kenyataan sekarang menjadi demikian kompleks, dengan munculnya paradigma yang menggeser kedudukan pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*) yang berarti bahwa kewenangan "*superordinate*" atas sesuatu wilayah itu tidak semata-mata menjadi monopoli pemerintah, tetapi juga masyarakat (*society*). Sehingga **kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan representasi/keterwakilan masyarakat dalam suatu institusi publik tertentu.**

Dalam hubungannya dengan prinsip pemerintahan yang baik, maka proses perumusan kebijakan publik oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus mampu mencerminkan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik pemerintahan yang baik dalam proses perumusan kebijakan publik antara lain mencakup:

1. Adanya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik mulai dari proses pengidentifikasian masalah, pemilihan alternatif tindakan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan publik.
2. Kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum lainnya harus ditaati secara utuh, tidak diskriminatif, dan berkeadilan.
3. Proses perumusan kebijakan publik harus transparan, dimana informasi dan perkembangan perumusan dan penyusunan kebijakan publik harus dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan. Tidak ada ketentuan ataupun proses perumusan kebijakan publik yang dirahasiakan kepada masyarakat, kecuali yang benar-benar dapat atau harus dinyatakan rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Proses perumusan kebijakan publik harus memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga dalam rumusan dan implementasinya benar-benar mampu memenuhi berbagai kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemerintah semata-mata.
5. Proses perumusan kebijakan sebaiknya berorientasi kepada konsensus, yaitu adanya kesepakatan yang utuh diantara para pelaku kebijakan maupun masyarakat yang akan melaksanakan dan menerima manfaat dari kebijakan publik tersebut.
6. Perumusan kebijakan publik harus berorientasi pada terciptanya keadilan dalam masyarakat, misalnya tidak diskriminatif dalam hal jender (*gender*), tidak memihak kepada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi tanpa memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat marjinal, ataupun tidak lebih mementingkan keuntungan bagi pemerintah semata-mata.
7. Perumusan kebijakan publik harus secara sungguh-sungguh berorientasi kepada efektivitas dan efisiensi, karena sumber-sumber pemerintah yang sangat terbatas.
8. Proses perumusan kebijakan publik secara keseluruhan harus memiliki akuntabilitas publik yang memadai, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik dari segi materi maupun pencapaian kinerja pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati secara konsensus.
9. Setiap rumusan kebijakan publik harus memiliki visi yang strategis dengan perspektif yang luas dan berjangka relatif panjang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan maupun masyarakatnya.

10. Keseluruhan karakteristik tersebut harus benar-benar terintegrasikan secara utuh, sehingga jelas hubungan keterkaitan antara satu karakteristik dengan karakteristik pemerintahan yang baik lainnya. Sehingga secara keseluruhan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik dapat menjadi satu kesatuan yang utuh

F. Implikasi dan Permasalahan Perumusan Kebijakan Publik Daerah

Dalam proses perumusan kebijakan publik di daerah, kompetensi aparatur daerah dalam bidang manajemen dan analisis kebijakan publik memiliki kecenderungan yang kurang memadai, terutama jika dinilai dari karakteristik *good governance*. Permasalahan kompetensi analisis kebijakan publik di lingkungan penyelenggara otonomi daerah yang utama terletak pada masih belum berubahnya mental model aparatur birokrasi pada umumnya.

Rancangan kebijakan publik cenderung dirahasiakan dan kurang disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat, para pakar, dan stakeholder lainnya. Alasan yang klasik biasanya dikemukakan adalah untuk menghindarkan adanya spekulasi dikalangan masyarakat dan sebagainya. Bahkan dalam kebijakan yang menyangkut penataan kelembagaan dan personalia, misalnya promosi dan mutasi, pola kerahasiaan tersebut masih banyak dipertahankan, yang sebenarnya sering menimbulkan keresahan tersendiri. Alasan klasik yang dikemukakan biasanya adalah untuk menghindarkan intrik-intrik tertentu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi dengan kerahasiaan tersebut sebenarnya justru sering digunakan untuk menciptakan intrik-intrik itu sendiri untuk kepentingan pribadi oknum pejabat tertentu. Yang jelas kondisi ini tidak mencerminkan akuntabilitas publik dalam rangka *good governance*.

Lebih jauh pola perumusan kebijakan di daerah yang kurang dilandasi oleh kompetensi kebijakan publik yang memadai, pada dasarnya memiliki kecenderungan disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari penyelenggara otonomi yang mejadi agenda tersembunyi di balik substansi kebijakan tertentu. Misalnya, dikeluarkannya kebijakan publik berupa Peraturan Daerah dalam bidang industri seperti wajib daftar perusahaan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan data potensi ekonomi daerah, ternyata agenda tersembunyi yang menjadi sasaran kebijakan tersebut adalah potensi penerimaan daerah untuk PAD dari biaya pendaftaran tersebut. Demikian juga halnya dengan kewajiban masyarakat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), fenomena yang menonjol bukanlah manfaat yang dapat diambil dari pendaftaran penduduk bagi kepentingan daerah, tetapi justru target penerimaan PAD dari pelayanan KTP. padahal layanan KTP sudah sewajarnya menjadi kewajiban pemerintah terhadap setiap warga daerah setempat.

Fenomena permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa di satu sisi kompetensi analisis dan manajemen kebijakan publik di daerah masih belum memadai, di sisi lain masih belum berubahnya paradigma dan mental model aparatur dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini tercermin pula dalam kebijakan banyak daerah ketika melaksanakan restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan daerah sebagai pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Terdapat kecenderungan banyak daerah untuk membentuk struktur organisasi pemerintahan daerah yang cenderung gemuk (*fat*), dengan sekian banyak dinas, badan, dan lembaga teknis lainnya. Akibatnya kebutuhan pengisian jabatan eselon II, III, IV, dan V menjadi meningkat secara tajam. Padahal kemampuan daerah untuk membiayai struktur organisasi yang demikian itu masih sangat terbatas, dan sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum. Rasionalitas dari penyusunan struktur kelembagaan ternyata lebih banyak didasari oleh alasan non teknis

seperti kehendak untuk mengakomodasi jumlah pegawai dan jumlah pejabat ke dalam posisi-posisi jabatan dalam struktur organisasi daerah yang baru.

Sedangkan dalam hal perumusan kebijakan penataan kewenangan daerah, aparatur daerah memiliki kecenderungan memperluas bidang dan rincian kewenangan bidang pemerintahan yang memiliki potensi mendatangkan PAD yang relatif besar. Sedangkan kewenangan-kewenangan yang hanya berpotensi menyerap anggaran atau bersifat "*cost intensive*" cenderung dihindarkan oleh aparatur daerah. Konflik-konflik perebutan kewenangan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, serta antara daerah kabupaten/kota dengan propinsi, bahkan antara daerah otonom dengan pemerintah pusat, jika dicermati lebih banyak dilatarbelakangi oleh perebutan kewenangan yang berpotensi menghasilkan PAD, daripada kewenangan yang "kering" potensi PAD-nya. Gambaran kecenderungan tersebut di atas secara umum mencerminkan masih perlunya upaya-upaya peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif dalam bidang kebijakan publik.

G. Penutup

Proses perumusan kebijakan publik baik di pusat maupun di daerah harus dapat mencerminkan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, dalam bentuk produk hukum, transparan, mempunyai daya tanggap tinggi terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta orientasi konsensus diantara *stakeholders*. Selanjutnya, perumusan kebijakan juga harus berorientasi kepada keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta harus mempunyai akuntabilitas publik. Proses perumusan harus memasukkan unsur perkembangan lingkungan strategis baik yang terjadi di pemerintahan maupun di masyarakat. Hal tersebut diwadahi dalam bentuk visi yang strategis dengan arah jangka panjang serta luas. Karakteristik-karakteristik di atas hendaknya menjadi kesatuan yang sistemik dimana jelas kaitan antara karakteristik satu dengan lainnya.

Permasalahan proses perumusan kebijakan publik di daerah jika dinilai dari karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) bermuara pada dua sisi yaitu pertama, permasalahan kompetensi aparatur daerah yang cenderung kurang memadai baik dalam analisis maupun manajemen kebijakan publik, dan kedua, belum berubahnya paradigma dan mental model aparatur dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian dibutuhkan upaya-upaya peningkatan kompetensi aparatur di daerah baik di level eksekutif maupun legislatif dalam bidang kebijakan publik. Upaya yang dilakukan apakah melalui diklat-diklat ataupun cara lainnya harus mempunyai tujuan utama yaitu merubah mental model serta peningkatan kompetensi.

Sekilas tentang Penulis

Kania Damayanti, SE, MPP lahir di Garut pada tanggal 20 April 1965, menyelesaikan pendidikan Jenjang S1 di Fakultas Ekonomi UNPAD Jurusan Administrasi Pembangunan pada tahun 1990 dan Jenjang S-2 di *National University of Singapore* (NUS) dalam bidang Kebijakan Publik pada tahun 1997.

Sebelum bekerja di lingkungan PKP2A I LAN Bandung/STIA LAN Bandung, penulis pernah bekerja di lembaga penelitian Fakultas Ekonomi UNPAD (LPBE). Saat ini penulis adalah dosen tetap STIA LAN Bandung dan menjadi Koordinator Sekretariat Program S-2 UNPAD-LAN Bidang Kajian Utama Kebijakan Publik.

Referensi

- Fernanda, Desi, 2001; *Kerangka Konseptual Studi Kebijakan Publik*; bahan kuliah Administrasi dan Kebijakan Publik, Program MPKP, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jones, Charles O, 1984: *An Introduction to the Study of Public Policy*; Brook/Cole Publishing Company, California: dan Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Ricky Istamto, 1994, cet. Kedua, *Pengantar kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Michael Hill, 1997, 3rd ed.; *The Policy Process in the Modern State*; Prentice Hall – Harvester Wheatsheaf; London.
- Mustopadidjaja, AR, 2002; *Manajemen Proses Kebijakan*; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Mustopadidjaja, AR, 2002; *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- William N. Dunn, 1994, 2nd ed; *Public Policy Analysis: An Introduction*; Prentice Hall; Englewoods Cliffs, New Jersey. Dan edisi Indonesia, diterjemahkan dan disunting oleh Muhadjir Darwin, 1995, cet. Kelima, *Analisa Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah*, Hanindita, Yogyakarta.
- SANKRI Buku 1: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara